
Peran Greenpeace Dalam Upaya Perlindungan Hutan Studi Kasus : Masyarakat Adat Awyu di Papua Selatan

Surya Andhika Putra¹

¹Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email Correspondence: suryaandhikaputra53@student.hi.unida.gontor.ac.id

Kata Kunci :

Greenpeace; Deforestasi; Suku Awyu; TAN; Keamanan Lingkungan

Abstrak

Deforestasi di Papua akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat, khususnya Suku Awyu yang sangat bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta strategi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam mendukung perlindungan hutan dan pembelaan hak masyarakat adat Awyu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen, laporan organisasi, serta literatur akademik, dengan menggunakan kerangka Transnational Advocacy Network (TAN) dan konsep Keamanan Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace berperan sebagai aktor non-negara yang aktif dalam advokasi lingkungan melalui kampanye publik, pendampingan hukum, serta tekanan moral dan politik terhadap negara dan korporasi. Upaya ini berhasil meningkatkan perhatian publik dan internasional terhadap isu deforestasi di Papua. Namun demikian, advokasi transnasional masih memiliki keterbatasan dalam mendorong perubahan struktural jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hutan adat memerlukan sinergi antara advokasi internasional, penguatan kapasitas masyarakat adat, serta komitmen pemerintah untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Keywords :

Greenpeace; Deforestation; Awyu People; TAN; Environmental Security

Abstract

Deforestation in Papua caused by the expansion of oil palm plantations has posed a serious threat to environmental sustainability and the rights of indigenous communities, particularly the Awyu people, who are heavily dependent on the forest as a source of their social, economic and cultural livelihood. This study aims to analyse the role and advocacy strategies employed by Greenpeace in supporting forest protection and

the defence of the rights of the Awyu indigenous community. The method employed is qualitative research using a case study approach through the analysis of documents, organisational reports, and academic literature, utilising the Transnational Advocacy Network (TAN) framework and the concept of Environmental Security. The findings indicate that Greenpeace acts as an active non-state actor in environmental advocacy through public campaigns, legal support, and moral and political pressure on the state and corporations. These efforts have succeeded in raising public and international awareness of the issue of deforestation in Papua. However, transnational advocacy still has limitations in driving long-term structural change. Therefore, the protection of indigenous forests requires synergy between international advocacy, capacity-building for indigenous communities, and a government commitment to ensuring environmental sustainability and social justice.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global dalam satu dekade terakhir menjadi isu krusial yang tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya laju deforestasi di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, serta alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan skala besar telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada ketidakstabilan iklim global. Deforestasi tidak hanya mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon, tetapi juga memicu perubahan pola cuaca ekstrem, peningkatan suhu, serta gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. (Ardian, 2025)

Hutan hujan tropis Indonesia memiliki peran strategis sebagai penyerap karbon dan penjaga keanekaragaman hayati global. Namun, laju kehilangan hutan yang terus meningkat menunjukkan adanya tekanan besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Pada tahun 2024, luas kawasan berhutan di Indonesia diperkirakan tersisa sekitar 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan, dengan angka deforestasi netto mencapai 175,4 ribu hektare. (KLHK, 2024) Kondisi ini sebagian besar dipicu oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, juga aktivitas pertambangan, serta pembangunan infrastruktur yang masif, terutama di wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua. (Loso Judijanto, 2024)

Papua sebagai salah satu kawasan dengan hutan hujan tropis terbesar di Indonesia menghadapi ancaman deforestasi yang semakin serius. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah ini telah menyebabkan konversi hutan dalam skala besar, termasuk di wilayah adat masyarakat lokal. Studi menunjukkan bahwa sekitar 168.471 hektare hutan primer di Papua telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, dengan tren yang terus meningkat akibat pemberian izin baru. (Nahriyah, 2024) Salah satu proyek besar yang menjadi sorotan adalah proyek Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel yang mencakup ratusan ribu hektare lahan dan

beririsan langsung dengan wilayah adat masyarakat. (Sukmawati, 2022)

Bagi masyarakat adat, khususnya Suku Awyu, hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Hutan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, obat-obatan, serta menjadi bagian integral dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Namun, ekspansi industri ekstraktif telah mengancam keberadaan hutan adat dan memicu konflik agraria antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. (Movement, 2024) Dalam banyak kasus, proses perizinan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat secara penuh, sehingga memperlemah posisi tawar mereka dalam mempertahankan hak atas tanah. (Syahwal, 2024) Deforestasi tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan manusia (human security). Kerusakan ekosistem berdampak langsung pada kehidupan kesehatan, serta keberlangsungan budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, isu deforestasi Papua perlu dilihat dalam kerangka keamanan lingkungan (environmental security) yang menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Keterbatasan masyarakat adat dalam menghadapi tekanan korporasi dan kebijakan negara mendorong munculnya peran aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah (NGO). Salah satu aktor yang aktif dalam isu ini adalah Greenpeace, yang berperan dalam mengadvokasi perlindungan hutan serta hak masyarakat adat melalui kampanye global, pendampingan hukum, dan mobilisasi opini publik. Greenpeace sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional (Transnational Advocacy Network) mampu menghubungkan isu lokal ke tingkat internasional, sehingga meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap pemerintah dan korporasi. (Muh. Taufiq, 2025)

Berbagai upaya advokasi yang dilakukan Greenpeace, seperti dokumentasi pelanggaran lingkungan, kampanye publik, serta dukungan terhadap proses hukum masyarakat adat, telah berhasil meningkatkan perhatian nasional dan global terhadap isu deforestasi di Papua. (Greenpeace, Perjuangan Lingkungan Hidup dari Suku Awyu Permohonan Intervensi ke PTUN Jakarta, 2023) Namun demikian, efektivitas advokasi transnasional masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam mendorong perubahan kebijakan yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Greenpeace dalam upaya perlindungan hutan Papua dan pembelaan hak masyarakat adat Suku Awyu. Fokus penelitian ini terletak pada strategi advokasi yang digunakan, dinamika interaksi antara aktor lokal dan global, serta sejauh mana advokasi tersebut berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran Greenpeace dalam upaya perlindungan hutan serta

pembelaan hak masyarakat adat Suku Awyu di Papua. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika advokasi lingkungan dalam konteks sosial dan politik yang kompleks. Penelitian difokuskan pada periode 2019–2025 dengan batasan wilayah pada kawasan adat Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Subjek penelitian mencakup Greenpeace sebagai aktor non-negara serta masyarakat adat Suku Awyu sebagai kelompok terdampak deforestasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang meliputi laporan organisasi, publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, serta pemberitaan terkait isu deforestasi dan konflik lahan di Papua. Instrumen penelitian berupa dokumentasi yang disusun berdasarkan rumusan masalah serta kerangka teoritis Transnational Advocacy Network (TAN) dan konsep keamanan lingkungan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara strategi advokasi Greenpeace, respons masyarakat adat, serta dinamika kebijakan yang berkembang. (Adriani Susanty, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Deforestasi dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Awyu

Deforestasi di Papua menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Perubahan tutupan hutan ini didorong oleh ekspansi pemanfaatan lahan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang semakin masif di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Boven Digoel sebagai salah satu wilayah adat Suku Awyu. Data nasional menunjukkan bahwa angka deforestasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 175,4 ribu hektare (KLHK, 2024). Sementara kajian berbasis citra satelit oleh Hansen mengungkapkan bahwa Papua telah kehilangan sekitar 0,75 juta hektare hutan dalam periode 2001–2019 akibat ekspansi perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas penggunaan lahan lainnya. (C.Hansen, 2013) Di tingkat lokal, tekanan deforestasi di Boven Digoel terlihat dari pembukaan ribuan hektare hutan primer untuk konsesi perkebunan serta kehilangan hutan dalam skala besar selama dua dekade terakhir. (Josephine Chitra, 2017) Kondisi ini tidak hanya menyebabkan degradasi ekologis seperti fragmentasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat adat Awyu yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, air, dan ruang hidup, sehingga meningkatkan potensi konflik lahan serta melemahkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Deforestasi di Papua terutama dipicu oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, kebijakan perizinan yang membuka ruang konversi hutan, serta proyek-proyek berskala besar seperti Tanah Merah yang mempercepat perubahan bentang alam secara signifikan. Ekspansi sawit yang masif telah menjangkau berbagai wilayah,

termasuk wilayah adat Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, di mana pemberian konsesi kepada perusahaan besar berkontribusi terhadap hilangnya tutupan hutan alam secara luas. (Sukmawati, 2022) Selain itu, kebijakan tata kelola lahan dan perizinan yang longgar, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, turut mempercepat alih fungsi hutan serta memicu tumpang tindih izin antar sektor. (Nahriyah, 2024) Proyek berskala besar seperti Tanah Merah juga mencerminkan bagaimana ekspansi ekonomi berbasis sumber daya alam mendorong konversi hutan dalam skala luas sekaligus memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayahnya. Dengan demikian, interaksi antara kepentingan ekonomi, kebijakan negara, dan lemahnya pengawasan menciptakan tekanan struktural yang tidak hanya mempercepat deforestasi, tetapi juga memicu konflik agraria antara masyarakat adat dan korporasi.

Bagi masyarakat adat Suku Awyu, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi merupakan ruang hidup yang memiliki makna multidimensional dalam kehidupan mereka. Hutan berfungsi sebagai sumber pangan utama yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sagu, hasil buruan, serta tumbuhan hutan lainnya yang menopang ketahanan pangan komunitas secara mandiri. Selain itu, hutan juga memiliki nilai kultural yang sangat kuat karena menjadi bagian dari identitas budaya, tempat berlangsungnya praktik adat, serta ruang pewarisan nilai-nilai leluhur dari generasi ke generasi. (Yubelince Y. Runtuboi, 2021) Hutan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat Awyu itu sendiri, karena relasi antara manusia dan alam terjalin secara spiritual dan sosial. Lebih dari itu, hutan merupakan ruang hidup yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis. Oleh karena itu, hilangnya hutan akibat ekspansi perkebunan tidak hanya berarti kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga mengancam identitas, keberlanjutan budaya, serta eksistensi masyarakat adat Awyu secara keseluruhan. (Nonce Kristin Gaman, 2025)

Deforestasi yang terjadi di wilayah adat Suku Awyu telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, terutama dalam bentuk kehilangan tutupan hutan, kerusakan ekosistem, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan aktivitas ekstraktif lainnya menyebabkan fragmentasi lanskap yang mengurangi konektivitas habitat alami serta mengancam keberlangsungan spesies endemik Papua. (Greenpeace, 2021) Hilangnya hutan primer tidak hanya mengakibatkan berkurangnya populasi flora dan fauna, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon, pengatur siklus air, dan penyangga keseimbangan lingkungan. (Randhir, 2025) Selain itu, perubahan tutupan lahan turut menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air, di mana meningkatnya sedimentasi serta pencemaran air berdampak langsung pada ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. (Ramadhan, 2025) Dengan demikian, deforestasi tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga melemahkan sistem ekologis yang menopang keberlanjutan kehidupan di wilayah tersebut.

Selain dampak ekologis, deforestasi juga membawa konsekuensi serius terhadap

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adat Awyu. Hilangnya hutan sebagai sumber utama penghidupan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, air, dan bahan baku tradisional, sehingga mengganggu sistem ekonomi subsisten yang selama ini mereka jalani. Perubahan ini juga memicu transformasi sosial, di mana masyarakat mulai kehilangan keterikatan dengan praktik budaya dan pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. (Salim, 2016) Ketergantungan terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas membuat masyarakat berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, karena mereka tidak memiliki alternatif mata pencaharian yang memadai. Lebih jauh, tekanan dari ekspansi industri juga memperbesar potensi konflik sosial serta memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya. (Putri., 2024) Oleh karena itu, deforestasi tidak hanya menciptakan krisis lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat adat Awyu.

Konflik agraria yang terjadi di wilayah masyarakat adat Suku Awyu merupakan bentuk pertentangan antara komunitas adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh izin dari negara. Konflik ini dipicu oleh penerbitan berbagai izin, seperti izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL), dan izin konsesi, yang dilakukan tanpa pelibatan penuh masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Tidak diterapkannya prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) memperlihatkan adanya cacat prosedural dalam proses perizinan. (Muh. Taufiq, 2025) Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara negara dan korporasi di satu sisi dengan masyarakat adat di sisi lain, di mana masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perebutan lahan, tetapi juga menyangkut persoalan pengakuan hak ulayat, keadilan ekologis, serta lemahnya tata kelola agraria yang masih cenderung mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Sebagai respons terhadap konflik tersebut, masyarakat adat Suku Awyu mengembangkan berbagai bentuk perlawanan yang berlangsung secara bertahap dan terstruktur. Pada tahap awal, perlawanan dilakukan melalui mekanisme adat seperti musyawarah komunitas dan penetapan larangan adat terhadap wilayah yang masuk dalam konsesi perusahaan. Selanjutnya, masyarakat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap izin-izin yang dinilai bermasalah secara prosedural. Selain itu, mobilisasi kolektif juga dilakukan melalui aksi lapangan, kampanye publik, serta pembangunan aliansi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan media. (Greenpeace, 2023) Perkembangan ini menunjukkan adanya eskalasi gerakan dari tingkat lokal menuju tingkat nasional, bahkan internasional. Meluasnya dukungan dari berbagai aktor eksternal tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat adat, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan organisasi internasional seperti Greenpeace dalam mengangkat isu konflik lahan Awyu ke tingkat global. (Ramadhanas, 2024).

Peran Greenpeace dalam Advokasi Masyarakat Awyu

Keterlibatan Greenpeace di Papua tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya laju deforestasi yang mengancam keberadaan hutan adat, khususnya wilayah masyarakat Suku Awyu. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berskala besar telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama masyarakat adat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. (Nonce Kristin Gaman, 2025) Dalam konteks ini, masyarakat adat menghadapi keterbatasan akses terhadap hukum, informasi, serta jaringan advokasi yang memadai, sehingga memperlemah posisi tawar mereka dalam menghadapi korporasi dan negara. (Mongbay, 2023) Ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dengan aktor negara dan korporasi tersebut menciptakan struktur konflik yang tidak seimbang, di mana kepentingan investasi cenderung lebih dominan dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. (Sukmawati, 2022) Oleh karena itu, kehadiran Greenpeace sebagai aktor non-negara dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk memperkuat advokasi, baik melalui pendokumentasian konflik, penguatan narasi publik, maupun mobilisasi dukungan global terhadap isu deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat. (Humaira Jasmine, 2025) Namun demikian, keterlibatan aktor eksternal ini juga perlu ditempatkan secara kritis agar tidak menggeser peran masyarakat adat sebagai subjek utama perjuangan, melainkan tetap memperkuat kapasitas dan kemandirian mereka dalam mempertahankan hak atas wilayah adat.

Sebagai organisasi non-pemerintah berskala global, Greenpeace memiliki jaringan internasional yang luas dan berfungsi sebagai penghubung antara isu lokal dan global dalam konteks advokasi lingkungan. Dalam kasus Suku Awyu di Papua, Greenpeace tidak hanya bertindak sebagai aktor pendukung di tingkat lokal, tetapi juga membawa persoalan deforestasi dan konflik hutan adat ke perhatian nasional hingga internasional. Melalui jaringan advokasi transnasional, Greenpeace mampu mengangkat isu yang sebelumnya bersifat lokal menjadi bagian dari diskursus global, sehingga meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap negara serta korporasi. Peran ini sejalan dengan konsep Transnational Advocacy Network (TAN) yang menekankan pentingnya jejaring lintas negara dalam memengaruhi kebijakan dan opini publik. (Margaret E. Keck, 1998) Selain itu, keterlibatan Greenpeace turut memperkuat posisi tawar masyarakat adat Awyu yang sebelumnya lemah akibat keterbatasan akses informasi, hukum, dan sumber daya, dengan menyediakan dukungan advokasi, kampanye publik, serta koneksi dengan aktor internasional yang memiliki kepentingan serupa dalam perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. (Putri, 2023)

Dalam keterlibatannya pada isu deforestasi Papua, Greenpeace memanfaatkan kampanye publik dan produksi informasi sebagai strategi utama dalam memperluas perhatian terhadap persoalan yang dihadapi Suku Awyu. Kampanye dilakukan melalui berbagai media dan platform digital untuk meningkatkan visibilitas isu serta menjangkau audiens yang lebih luas, sebagaimana terlihat dari penggunaan media

nasional dan internasional serta kampanye digital seperti #AllEyesOnPapua yang bertujuan mengangkat isu lokal ke tingkat global. (Humaira Jasmine, 2025) Melalui kampanye tersebut, Greenpeace membangun narasi mengenai perjuangan masyarakat adat Awyu dalam mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi perkebunan kelapa sawit, sehingga isu deforestasi tidak hanya dipahami sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai pelanggaran hak masyarakat adat dan bagian dari krisis iklim global. Selain itu, Greenpeace juga melakukan produksi pengetahuan melalui riset lapangan, dokumentasi kondisi hutan, serta pengumpulan data deforestasi dengan memanfaatkan analisis citra satelit dan pemetaan konsesi perusahaan. Informasi yang dihasilkan tersebut kemudian digunakan untuk mendukung advokasi dengan membentuk opini publik, meningkatkan tekanan terhadap negara dan korporasi, serta mendorong transparansi dalam tata kelola hutan Papua. (Alam, 2023)

Dalam keterlibatannya pada isu deforestasi Papua, Greenpeace juga menjalankan peran penting melalui pendampingan hukum dan pemberian tekanan internasional dalam mendukung perjuangan Suku Awyu. Greenpeace terlibat dalam memberikan dukungan terhadap upaya gugatan hukum yang diajukan masyarakat adat terkait izin perusahaan perkebunan yang dinilai merampas wilayah hutan adat, sekaligus mengawal proses tersebut agar mendapat perhatian publik yang lebih luas. Greenpeace turut melakukan advokasi kebijakan dengan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam tata kelola hutan, khususnya terkait proses perizinan dan pengawasan terhadap aktivitas korporasi di Papua. Upaya ini diperkuat melalui mobilisasi opini publik global, di mana isu deforestasi Papua diangkat ke tingkat internasional melalui kampanye dan jaringan advokasi lintas negara, sehingga menciptakan tekanan moral dan politik terhadap negara serta korporasi. (Tiina, 2020) Tekanan internasional tersebut pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan respons pemerintah dan pihak perusahaan, baik dalam bentuk klarifikasi kebijakan, peningkatan pengawasan, maupun perhatian terhadap tuntutan masyarakat adat, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan

Meskipun Greenpeace memiliki peran signifikan dalam mengangkat isu deforestasi Papua, keterlibatannya tetap memiliki berbagai keterbatasan dalam proses advokasi. Greenpeace sebagai aktor non-negara tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk memaksa perubahan kebijakan atau menghentikan secara langsung aktivitas korporasi yang merusak lingkungan. Dalam praktiknya, efektivitas advokasi Greenpeace sangat bergantung pada keputusan dan komitmen negara sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum. Oleh karena itu, peran yang dijalankan Greenpeace lebih bersifat mendorong melalui kampanye, tekanan publik, serta penyediaan informasi, bukan sebagai penentu kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik deforestasi dan perlindungan masyarakat adat, termasuk Suku Awyu, tetap sangat bergantung pada keberpihakan dan keseriusan negara dalam menjalankan fungsi regulatif dan pengawasan. (Najwa Aulia Kusuma, 2025).

Deforestasi di Papua dalam Konsep Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan melihat deforestasi yang terjadi di Papua tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan ekologis, melainkan telah berkembang menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Hilangnya tutupan hutan akibat ekspansi perkebunan dan aktivitas ekstraktif lainnya tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengancam stabilitas sosial masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan. (Barri, 2018) Kondisi ini berdampak pada terganggunya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, serta ruang hidup yang layak, terutama bagi komunitas adat seperti Suku Awyu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan. Dalam kerangka keamanan lingkungan, situasi tersebut berkaitan erat dengan konsep human security, di mana keamanan tidak lagi berfokus pada negara semata, tetapi juga pada perlindungan individu dan komunitas dari berbagai ancaman yang memengaruhi kelangsungan hidup mereka. (asaka, 2022)

Suku Awyu sendiri merupakan salah satu kelompok yang terdampak akibat ekspansi berbasis lahan yang terjadi di wilayah hutan adat mereka. Ketergantungan masyarakat Awyu terhadap hutan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan identitas yang telah terbangun secara turun-temurun. Hutan bagi masyarakat Awyu berfungsi sebagai sumber pangan, ruang hidup, serta bagian integral dari sistem nilai dan kepercayaan mereka, sehingga kehilangan hutan tidak dapat dipandang sekadar sebagai kerugian material. Lebih dari itu, deforestasi menghadirkan ancaman eksistensial yang mengganggu keberlangsungan hidup dan identitas kolektif masyarakat adat. (Laurents, 2025) Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan struktural, di mana kepentingan ekonomi skala besar lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. (Syahwal, 2024)

Deforestasi yang terjadi di wilayah adat Suku Awyu tidak hanya merepresentasikan kerusakan ekologis semata, tetapi juga memunculkan potensi konflik sosial serta ketidakstabilan yang lebih luas. (Siregar, 2022) Hilangnya hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat mempersempit akses terhadap sumber daya alam, sehingga meningkatkan ketegangan antara masyarakat lokal, negara, dan korporasi yang terlibat dalam eksploitasi lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman yang ditimbulkan tidak lagi bersifat lokal, melainkan memiliki dimensi global, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan emisi karbon dan kontribusi terhadap perubahan iklim. (Alexa Rimordiaz, 2025) Dengan demikian, lingkungan tidak dapat lagi diposisikan sebagai isu sekunder, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem keamanan modern yang mencakup keamanan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Kasus masyarakat Awyu mempertegas bahwa isu deforestasi Papua relevan dalam kajian Hubungan Internasional kontemporer, karena menghubungkan dinamika lokal dengan struktur global melalui isu perubahan iklim, hak masyarakat adat, serta peran aktor transnasional dalam membentuk agenda

keamanan non-tradisional.

Dalam perspektif Islam, kerusakan lingkungan akibat deforestasi di wilayah adat Suku Awyu dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip dasar manusia sebagai khalifah fil ardh yang memiliki amanah untuk menjaga dan mengelola bumi secara bertanggung jawab. (Rahman, 2023) Relasi manusia dengan alam dalam Islam bersifat etis dan berorientasi pada keseimbangan, bukan eksploitasi semata. Oleh karena itu, praktik pembukaan hutan secara masif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat adat mencerminkan bentuk fasad (kerusakan) yang dilarang, karena merusak tidak hanya lingkungan tetapi juga tatanan sosial yang bergantung pada alam. Dalam hal ini deforestasi tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi pembangunan semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral dan tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan Tuhan.

Lebih jauh, dalam kerangka maqasid al-shariah, deforestasi bertentangan dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), mengingat hutan merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat. (Nurholis, 2025) Hilangnya hutan berarti hilangnya akses terhadap pangan, air, dan identitas budaya, yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan (*mizan*), sehingga eksploitasi yang tidak terkendali akan mengganggu harmoni ekologis dan memicu dampak lanjutan seperti perubahan iklim dan konflik sosial. Dengan demikian, perlindungan hutan tidak hanya menjadi kewajiban ekologis, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual, serta memperkuat bahwa advokasi lingkungan dalam kasus Awyu memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam sekaligus relevansi dalam kajian keamanan lingkungan.

Peran dan Strategi Greenpeace dalam Kerangka TAN dan Etika Islam

Dalam kerangka Transnational Advocacy Network (TAN), Greenpeace dapat dipahami sebagai aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam advokasi global terkait isu deforestasi di Papua, khususnya dalam membela hak masyarakat adat Suku Awyu. Sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional, Greenpeace tidak hanya berfungsi sebagai organisasi lingkungan, tetapi juga sebagai agen yang mampu mengangkat isu lokal ke dalam diskursus global melalui kampanye, riset, dan mobilisasi opini publik. (Alam, 2023) Keberadaan Greenpeace menjadi signifikan ketika negara dinilai belum optimal dalam melindungi hak masyarakat adat, sehingga organisasi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan dukungan advokasi, pendampingan, serta tekanan moral terhadap pemerintah dan korporasi. Greenpeace berperan sebagai kekuatan alternatif yang memperkuat posisi tawar masyarakat adat yang secara struktural berada dalam posisi yang lemah.

Lebih lanjut, Greenpeace juga berfungsi sebagai penghubung antara aktor lokal dan global dengan memanfaatkan jaringan internasional yang dimilikinya. (Rerung,

2025) Melalui strategi advokasi seperti *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*, Greenpeace mampu membawa isu masyarakat Awyu dari tingkat lokal menuju perhatian internasional, sehingga meningkatkan visibilitas dan urgensi permasalahan tersebut di mata publik global. Proses ini menunjukkan bagaimana pola kerja TAN memungkinkan isu yang awalnya terbatas pada konteks domestik berkembang menjadi isu transnasional yang mendapatkan tekanan dari berbagai pihak di tingkat global. Dengan demikian, peran Greenpeace tidak hanya terbatas pada advokasi lingkungan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menghubungkan kepentingan lokal dengan dinamika global, serta memperkuat perjuangan masyarakat adat dalam menghadapi ancaman deforestasi. (Isnaeni, 2022)

Dalam kerangka *Transnational Advocacy Network (TAN)* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, advokasi yang dilakukan Greenpeace dalam kasus masyarakat adat Suku Awyu menunjukkan bagaimana jaringan lintas aktor bekerja secara strategis melalui keterlibatan NGO, media, dan publik global. (Alam, 2023) Melalui mekanisme ini, isu deforestasi yang awalnya bersifat lokal tidak hanya berhenti pada ruang domestik, tetapi disalurkan ke tingkat internasional untuk memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pola *boomerang pattern* menjadi terlihat, di mana isu yang tidak mendapatkan respons memadai dari negara “dilempar” ke arena global melalui jaringan advokasi, kemudian kembali sebagai tekanan internasional yang mendorong negara untuk merespons tuntutan masyarakat adat. (Margaret E Keck, 1999) Proses ini memperkuat posisi tawar masyarakat Awyu yang sebelumnya berada dalam kondisi lemah secara struktural, karena adanya dukungan dari aktor global yang memberikan legitimasi, visibilitas, serta tekanan moral dan politik terhadap pemerintah dan korporasi. Dengan demikian, mekanisme TAN tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi lintas batas, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan hak masyarakat adat di tengah keterbatasan akses domestik.

Dalam kerangka *Transnational Advocacy Network (TAN)*, strategi advokasi Greenpeace dalam kasus masyarakat adat Suku Awyu dapat dianalisis melalui empat mekanisme utama yang saling berkaitan, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. (Margaret E. Keck, 1998) Melalui *information politics*, Greenpeace memproduksi dan menyebarkan data serta riset terkait deforestasi di Papua guna membangun dasar argumen yang kredibel dan memengaruhi opini publik. Selanjutnya, *symbolic politics* digunakan melalui kampanye naratif dan visual yang mampu menggugah perhatian publik serta membingkai isu Awyu sebagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang mendesak. (Muh. Taufiq, 2025) Pada tahap berikutnya, *leverage politics* dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internasional untuk memberikan tekanan terhadap negara dan korporasi, sehingga isu lokal memperoleh daya tekan yang lebih besar di tingkat global. Sementara itu, *accountability politics* diarahkan untuk mendorong transparansi serta menuntut pertanggung jawaban pemerintah dan pihak terkait atas

kebijakan maupun praktik yang berdampak pada deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat. (Stefan Partelow, 2020) Keempat strategi ini menunjukkan bahwa advokasi Greenpeace tidak hanya bersifat kampanye, tetapi merupakan proses terstruktur yang memanfaatkan kekuatan jaringan transnasional untuk memperkuat posisi masyarakat Awyu dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan.

Meskipun Greenpeace memainkan peran penting dalam advokasi transnasional, terdapat keterbatasan yang melekat pada posisinya sebagai aktor non-negara yang tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk secara langsung menentukan kebijakan. (Wardani, 2024) Peran Greenpeace lebih bersifat mendorong melalui tekanan moral, opini publik, dan jaringan global, sehingga keberhasilan advokasi tetap sangat bergantung pada respons negara sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan tidak bersifat determinatif, melainkan sebagai katalis yang memicu perubahan kebijakan melalui mekanisme tekanan dan persuasi. Dalam perspektif Islam, peran ini dapat dipahami sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu upaya untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dalam konteks perlindungan lingkungan. (Nur, 2025) Namun demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada negara sebagai ulil amri yang memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, serta menjaga amanah dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, meskipun advokasi Greenpeace memberikan kontribusi penting dalam memperjuangkan isu lingkungan dan masyarakat adat, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen negara dalam menjalankan tanggung jawab moral, hukum, dan ekologis sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. (Wardani, 2024).

KESIMPULAN

Fenomena deforestasi di Papua, khususnya di wilayah adat Suku Awyu, menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi-politik yang melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat adat. Ekspansi perkebunan kelapa sawit serta kebijakan perizinan yang kurang partisipatif telah mendorong konversi hutan dalam skala besar, yang berdampak tidak hanya pada degradasi ekologis, tetapi juga pada terganggunya sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Dalam konteks ini, deforestasi tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi isu lingkungan yang mengancam human security, terutama bagi komunitas yang sangat bergantung pada hutan sebagai ruang hidup.

Dalam menghadapi tekanan struktural tersebut, masyarakat adat Suku Awyu menunjukkan berbagai bentuk perlawanan, baik melalui mekanisme adat, jalur hukum, maupun mobilisasi kolektif. Namun, keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan kekuatan politik menyebabkan posisi tawar masyarakat tetap lemah dalam menghadapi negara dan korporasi. Kondisi ini membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara seperti Greenpeace, yang berperan sebagai bagian dari

Transnational Advocacy Network (TAN) dalam mengangkat isu lokal ke tingkat global. Melalui strategi advokasi seperti information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics, Greenpeace mampu memperluas visibilitas isu, membangun tekanan internasional, serta memperkuat legitimasi perjuangan masyarakat adat Awyu.

Meskipun demikian, peran Greenpeace sebagai aktor non-negara memiliki keterbatasan inheren, terutama karena tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam menentukan kebijakan. Advokasi yang dilakukan lebih bersifat sebagai katalis yang mendorong perubahan melalui tekanan moral, opini publik, dan jaringan global, bukan sebagai penentu keputusan. Oleh karena itu, efektivitas advokasi tersebut sangat bergantung pada komitmen negara sebagai pemegang otoritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum. Tanpa adanya keberpihakan dan keseriusan negara, upaya advokasi yang dilakukan berisiko tidak menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan dan pembelaan terhadap masyarakat adat dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah fil ardh, serta implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam mendorong kebaikan dan mencegah kerusakan. Selain itu, dalam kerangka maqasid al-shariah, perlindungan hutan sejalan dengan upaya menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan keberlangsungan sumber penghidupan (hifz al-mal). Dengan demikian, advokasi lingkungan tidak hanya memiliki dimensi ekologis dan politik, tetapi juga legitimasi moral dan spiritual. Oleh karena itu, penyelesaian konflik deforestasi di Papua memerlukan sinergi antara negara, masyarakat adat, dan aktor non-negara dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

REFERENSI

- Adriani Susanty, d. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In A. S. dk, *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 114-118). Malang: Penerbit Future Science.
- Alam, M. (2023). The Emergence of Greenpeace as a Global Eco-Advocate. *The Palgrave Handbook of Global Sustainability*, 2518–2520.
- Alexa Rimordiaz, S. (2025). Environmental Conflict and Human Rights: Indigenous Peoples' Struggle Against Land Exploitation in Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 349-360.
- Ardian, I. (2025). Analisis SDG 13: Dampak Perubahan Iklim Global Fenomena Cuaca Ekstrem di Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi*, 18-23.
- asaka, J. o. (2022). *Human Security and Sustainable Development in East Africa*. Routledge.
- Barri, M. F. (2018). Deforestasi Tanpa Henti. Forest Watch Indonesia.
- C.Hansen, M. (2013). High-Resolution Global Maps of 21st_Century Forest Cover Change. *Science*, 850-853.
- Greenpeace. (2021). *Ekspansi Sawit, Deforestasi, dan Ancaman terhadap Masyarakat Adat*.

- Greenpeace. (2023, Mei 9). *Pejuangan Lingkungan Hidup dari Suku Awyu Permohonan Intervensi ke PTUN Jakarta*. Retrieved from Greenpeacec Indonesia: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/pejuang-lingkungan-hidup-dari-suku-awyu-ajukan-permohonan-intervensi-ke-ptun-jakarta/>
- Humaira Jasmine, R. H. (2025). Forests, People and Conflict: A Socio-Ecological Analysis of the 'All Eyes on Papua' Case. *Jurnal Sosiologi Andalas*.
- Isnaeni, W. I. (2022). The Influence of Greenpeace Advocacy towards CIMB International on the issue of Coal Power Plan Financing Discharge In Indonesia. *Global Strategis*, 379-410.
- Josephine Chitra, A. W. (2017, Oktober 15). *Balancing Development and Forest Protection in Papua*. Retrieved from [globalforestwatch.org](https://www.globalforestwatch.org/): <https://www.globalforestwatch.org/>
- KLHK. (2024, Maret 20). *Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. Retrieved from [Kehutan.go.id](https://www.kehutan.go.id/pers/article-10): <https://www.kehutan.go.id/pers/article-10>
- KLHK. (2024). *The State of Indonesia's Forests 2024: Towards Sustainability of Forest Ecosystems in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.
- Laurents, S. (2025). Deforestasi di Papua : Lingkungan dan Implikasinya Terhadap HAK Asasi Manusia. *GREAT*, 1026–1032.
- Loso Judijanto, S. A. (2024). Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam Terhadap Keberlanjutan. *Jurnal Geosains West Science*, 103-111.
- Margaret E Keck, K. S. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*.
- Margaret E. Keck, K. S. (1998). *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*. Ithaca : Cornell University Press,.
- Mongbay, I. (2023, Maret 31). *Tolak Perusahaan Sawit, Masyarakat Suku Awyu Gugat Izin Lingkungan ke PTUN Jayapura*. Retrieved from [Mongbay.co.id](https://www.mongbay.co.id).
- Movement, W. R. (2024, Agustus 22). *Ekspansi Gila-Gilaan Industri Kelapa Sawit dan Perjuangan Perlawanan Kampung Bariat di Tanah Papua*. Retrieved from World Rainforest Movement: <https://www.wrm.org.uy/id/bulletin-articles/the-insane-expansion-of-industrial-oil-palm-in-the-land-of-papua-and-the-resistance-struggle-of-kampung-bariat>
- Muh. Taufiq, A. N. (2025). Koalisi Perjuangan Advokasi Antara Greenpeace Pemuda Papua Atas Posisi Subordinat. *Jurnal Pena Wimaya*.
- Nahriyah, M. (2024). Deforestasi hutan Papua urgensi penetapan kebijakan pengelolaan hutan di Papua. *GreenGovernance ExploringPolitics, SocialJustice, and the Environment*, 14-23.
- Najwa Aulia Kusuma, L. D. (2025). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Lingkungan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*.
- Nonce Kristin Gaman, D. P. (2025). Legal Protection of Customary Forests of the Awyu Tribe in South Papua From a National and International Law Perspective. *Jurnal Ius Constituendum*, 296-315.

- Nur, F. (2025). Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil: Penerapan Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas:Media IlmuSyari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, 541-548.
- Putri, B. (2023, Agustus 6). *Stand with Indigenous Auyu to Defend Papuan Forests*. Retrieved from Greenpeace.org: <https://www.greenpeace.org/international>
- Putri., A. M. (2024). engketa Agraria di Era Investasi Asing: Tantangan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Legalita*, 202-209.
- Rahman, d. A. (2023). Konsep Khalifah Fil Ardh sebagai Dasar Etika Lingkungan. *urnal Pendidikan Dasar*.
- Ramadhan, L. P. (2025). Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup. *Beleid*, 91-109.
- Ramadhanas, F. (2024). Aksi Kolektif Di Dunia Digital: #Alleysonpapua Dan Perjuangan Masyarakat Adat Suku Auyu Dan Moi Atas Hutan Adat. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*.
- Randhir, T. O. (2025). Modeling the impacts of oil palm plantations on water quantity and quality in the Kais River Watershed of Indonesia. *Global Environmental Change Advances*, .
- Rerung, O. M. (2025). Peran Greenpeace dalam Mengatasi Illegal Logging di Indonesia. *TransBorders: International Relations Journal*, 1-13.
- Salim, A. (2016). Contribution of Forest Restoration to Rural Livelihoods in Indonesia. *Sustainability*.
- Siregar, T. S. (2022). Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 170-177.
- Stefan Partelow, K. J. (2020). Environmental non-governmental organizations and global environmental discourse. *plos one*.
- Sukmawati, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Uupa Di Tanah Merah Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.
- Syahwal. (2024). Kelindan Identitas dan Lingkungan:.. *Jurnal Pro Natura*, 58-75.
- Tiina, V. S. (2020). The orizing MNE–NGO Conflicts in State-Capitalist Contexts: Insights from the Greenpeace, Gazprom and the Russian State Dispute in the Arctic. *Journal of World Business*.
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*.
- Yubelince Y. Runtuboi, A. S. (2021). Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead. *Forest and Society*, 23-31.